



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Pariaman, tanggal lahir 05 Mei 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, **dengan domisili elektronik pada alamat email: jayamurni362@gmail.com dan nomor telepon: 085278615955**, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Pekanbaru, tanggal lahir 20 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Dahulu beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 18 Oktober 2018;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda anak dua sedangkan Termohon berstatus Janda;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau selama lima 05 tahun dan belum karunia anak;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak nurut dan patuh kepada Pemohon, Pemohon mengajak Termohon bertempat tinggal dan bekerja di Sorek akan tetapi Termohon ingin tinggal dan bekerja di Taluk Kuantan, Termohon menolak tinggal bersama di Sorek dan meminta cerai kepada Termohon apabila Pemohon tidak mau tinggal bersama di Taluk Kuantan;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2024, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI maupun Luar Negeri;

6. Bahwa Pihak Keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. B

ukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten KUAntan Singingi Provinsi Riau, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P;

B. B

ukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Ambung Kapur, tanggal lahir 04 April 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Adik Kandung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat pengaduan dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak nurut dan patuh kepada Pemohon, Pemohon mengajak Termohon bertempat tinggal dan bekerja di Sorek akan tetapi Termohon ingin tinggal dan bekerja di Taluk Kuantan, Termohon menolak tinggal bersama di Sorek dan meminta cerai kepada Termohon apabila Pemohon tidak mau tinggal bersama di Taluk Kuantan;
 - Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa keberadaan Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi, Pemohon telah berusaha mencari di mana keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
 - Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Saksi tidak pernah melihat Termohon berada di sekitar wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. SAKSI 2, tempat lahir Ketapang, tanggal lahir 22 Januari 1994, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Keponakan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pelalawan;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sewaktu Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mengajak Pemohon untuk pindah ke Taluk Kuantan, namun Pemohon tidak bersedia karena usaha Pemohon di Sorek sudah berjalan lancar dan Termohon sering memperlakukan pemakaian uang rumah tangga kepada Pemohon;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi, Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Saksi tidak pernah melihat Termohon berada di sekitar wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak nurut dan patuh kepada Pemohon, Pemohon mengajak Termohon bertempat tinggal dan bekerja di Sorek akan tetapi Termohon ingin tinggal dan bekerja di Taluk Kuantan, Termohon menolak tinggal bersama di Sorek dan meminta cerai kepada Termohon apabila Pemohon tidak mau tinggal bersama di Taluk Kuantan yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPerdata. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 R.Bg), namun dari keterangan kedua saksi tersebut hanya seorang saksi (SAKSI 2) yang mengetahui berdasarkan pendengarannya langsung, sehingga secara materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sedangkan tidak demikian dengan saksi lainnya (SAKSI 1) yang hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Pengadilan menilai adalah

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon dimaksud dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi Majelis Hakim, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak nurut dan patuh kepada Pemohon, Pemohon mengajak Termohon bertempat tinggal dan bekerja di Sorek akan tetapi Termohon ingin tinggal dan bekerja di Taluk Kuantan, Termohon menolak tinggal bersama di Sorek dan meminta cerai kepada Termohon apabila Pemohon tidak mau tinggal bersama di Taluk Kuantan. Bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2024 yang disebabkan karena Termohon tidak nurut dan patuh kepada Pemohon, Pemohon mengajak Termohon bertempat tinggal dan bekerja di Sorek akan tetapi Termohon ingin tinggal dan bekerja di Taluk Kuantan, Termohon menolak tinggal bersama di Sorek dan meminta cerai kepada Termohon apabila Pemohon tidak mau tinggal bersama di Taluk Kuantan, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



3. Bahwa Termohon hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
4. Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Pemohon ataupun Termohon yang berkepanjangan, namun di sisi yang lain bila terjadi perceraian di antara Pemohon dan Termohon sudah tentu akan merusak hubungan silaturahmi antara Pemohon dan Termohon begitupun bagi kedua belah pihak keluarga yang selama ini berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam hal ini berpegang pada kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

"Apabila terdapat dua kemudahan, maka dihindari yang lebih besar kemudaratannya dan dipilih kemudahan yang lebih ringan;"

Menimbang, bahwa berpijak pada kaidah di atas, mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon hanya akan melahirkan kemudahan yang lebih besar, oleh karenanya jalan perceraian tampaknya menjadi pilihan terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah retak meskipun hal itu juga seharusnya menjadi kemudahan yang mesti dihindari, akan tetapi

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang efek perceraian lebih ringan dibanding tetap meneruskan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1445 Hijriah, oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp185.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)